

NORMALISASI PEMBAJAKAN BUKU DI ERA TEKNOLOGI DIGITAL

Qurrotul Uyun, Imron Mustofa

UIN Sunan Ampel Surabaya

imron_mustofa@uinsa.ac.id

Abstract: Piracy facilitated by digital technology has become increasingly prevalent due to the lack of awareness among perpetrators regarding the responsible use of digital tools. The rapid advancement of technology has made it easier for individuals to engage in piracy, particularly through digital media. This type of piracy often involves websites or platforms that provide plagiarized works. One of the most common forms of piracy in the digital era is the piracy of electronic books (e-books). In Indonesia, book piracy is a widespread issue, with pirated content ranging from partial to full copies of books. The growing perception that using pirated books is acceptable, particularly when they are offered at lower prices, has contributed to the proliferation of this practice. The findings of this study highlight the significant role of digital platforms in the distribution of pirated e-books, revealing that the ease of access and the economic motivations behind using pirated books are major factors driving this phenomenon. The study also identifies a lack of awareness about the legal and ethical implications of piracy, as well as the challenges in enforcing copyright laws in the digital age.

Keywords: *Piracy, Illegal E-Books, Legal Protection*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-06-22 | Reviewed : 2023-10-31 | Published : 2023-12-12.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7881>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenses](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Teknologi digital berkembang dengan pesat seiring dengan perubahan zaman. Keberadaan teknologi sudah tidak dapat dipungkiri telah melekat dalam setiap lini kehidupan manusia.¹ Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan membutuhkan peran teknologi digital. Hal ini serupa dengan fungsi utama dari hadirnya teknologi yakni mempermudah pekerjaan manusia.

Manusia merupakan makhluk yang mudah tersesat akan kenyamanan yang dimiliki. Oleh karena itu hadirnya teknologi yang mempermudah segala pekerjaan manusia bukan hanya memiliki dampak baik namun juga terdapat dampak buruk. Kemudahan dalam mengakses teknologi digital bisa membuat manusia lalai dan mengabaikan tanggungjawabnya.² Untuk itulah penting untuk ditanamkan sejak dini mengenai kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi digital. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan di sini ialah pemanfaatan teknologi digital harus memiliki tujuan yang baik.

Sayangnya teknologi digital belum bisa dikatakan telah dipergunakan dengan baik secara sepenuhnya.³ Buktinya kita dapat melihat banyak kejahatan yang bermula dari pemanfaatan teknologi digital yang salah. Salah satu pemanfaatan teknologi digital yang salah ialah tindakan pembajakan.

Pembajakan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sudah marak dijumpai. Hal ini terjadi akibat kurang adanya kesadaran dari pelaku untuk menggunakan teknologi digital dengan baik. Ketika pembajakan dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu namun ia lakukan dengan cara yang tidak semestinya. Padahal di Indonesia pembajakan termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta dan memiliki sanksi tersendiri bagi yang melakukannya.

¹ Nandang Hidayat and Husnul Khotimah, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN," *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 2, no. 1 (March 11, 2019): 10–15, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/JPPGuseda/article/view/988>.

² Nisa Khairuni, "DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SOSIAL MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh)," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (August 30, 2016): 91–106, <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.693>.

³ Sapta Sari, "LITERASI MEDIA PADA GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 2 (December 18, 2019): 30–42, <https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.943>.

Dengan pesatnya laju teknologi semakin mempermudah pelaku dalam melakukan pembajakan. Pembajakan yang memanfaatkan media digital biasanya berbentuk situs atau web tertentu yang menyediakan hasil karya yang dijiplak. Orang-orang bisa mendapatkan karya tersebut tanpa harus merogoh harga yang sama seperti aslinya. Ada begitu banyak macam hasil karya yang disediakan dalam suatu situs pembajakan. Salah satu pembajakan yang sering terjadi di tengah perkembangan dunia digital ialah pembajakan buku elektronik atau *e-book*.

Kemudahan dalam mengakses sesuatu dengan alat elektronik adalah salah satunya kita tidak perlu kerepotan membawa buku. Untuk efisiensi dalam beraktivitas sebagian masyarakat akan memilih *e-book* dari pada buku fisik. Buku fisik yang mudah basah atau rusak serta memakan banyak tempat dinilai lebih merepotkan dibandingkan buku elektronik. Namun hadirnya *e-book* sendiri juga problematika karena menimbulkan resiko pembajakan yang lebih marak.

Sayangnya harga *e-book* dan buku fisik tidaklah berbeda jauh. Hal ini mendorong masyarakat untuk memperoleh *e-book* dengan cara yang lebih murah yakni dengan metode bajakan. Karena banyaknya buku elektronik bajakan inilah yang mengakibatkan masyarakat memiliki persepsi baru bahwa lebih baik mendapatkan sesuatu yang lebih murah meskipun dengan cara yang salah. Pemikiran seperti ini akan terus tumbuh dan menjadi kebiasaan apabila tidak diputus.

Pembajakan buku tentu akan menimbulkan kerugian bagi penulis dan penerbit.⁴ Karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang ilegal atau bertentangan dengan hukum, seharusnya terdapat sanksi bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi penulis dan penerbit atas hasil karya yang mereka buat. Hal demikian diperlukan agar menekan angka pembajakan buku.

Di Indonesia sendiri memiliki regulasi terkait dengan pembajakan. Untuk melindungi hak cipta seseorang, terdapat undang-undang hak cipta. Di dalamnya berisi perlindungan hukum terkait hak cipta. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis akan

⁴ Defi Arika and Hari Sutra Disemadi, "PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (October 28, 2022): 182–206, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>.

menguraikan secara komprehensif analisa terkait dengan regulasi pembajakan serta praktiknya di Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis berdasarkan fakta empiris yang terjadi ditengah masyarakat. Selain itu sumber data yang dianalisis juga berasal dari kajian pustaka pada peraturan perundang-undangan.

Konsep Pembajakan Menurut Hukum

Pembajakan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁵ Pembajakan yang marak terjadi ialah pembajakan komersial atau pembajakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tentu perilaku ini sangat merugikan bagi pemilik asli suatu karya, karena pembajakan dilakukan tanpa atas izin pemilik hak cipta. Di sisi lain pula pembajakan komersial ini tidak memberikan hak ekonomi yang seharusnya milik hak cipta. Ketika pencipta seharusnya mendapatkan uang atas hasil ciptaannya justru ia tidak mendapatkan apapun karena orang lain menduplikasi karya tersebut dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Konsep dari pembajakan disebutkan oleh Lessig dalam buku “Dinamika komunikasi Konsep dan Konteks di Beragam Bidang Kehidupan” yang ditulis Agung Prabowo dkk. Dalam buku tersebut Lessig mengemukakan bahwa pembajakan merupakan istilah yang diambil setelah disederhanakan. Dalam hukum, inti dari pembajakan ialah “merampas” keuntungan yang seharusnya menjadi milik pencipta.⁶

Dari konsep tersebut apabila direfleksikan pada peraturan hak cipta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang tepatnya pada pasal 1 ayat 23 menyebutkan definisi pembajakan tidaklah serupa dengan konsep yang disampaikan oleh Lessig. Dalam uu hak cipta hanya menyebutkan jika suatu perbuatan dikatakan pembajakan jika menduplikasi suatu karya milik orang lain tanpa izin untuk memperoleh

⁵ 1712011107 MELPA NETI SIBURIAN, “PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM,” Skripsi (UNIVERSITAS LAMPUNG: FAKULTAS HUKUM, May 31, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/63044/>.

⁶ Agung Prabowo, *Dinamika Komunikasi Konsep Dan Konteks Di Beragam Bidang Kehidupan* (Aspikom Press, n.d.).

keuntungan, sedangkan Lessig tidak menyinggung mengenai keuntungan yang didapat pelaku, namun ia menyinggung keuntungan yang seharusnya menjadi milik pencipta.⁷

Dari kedua konsep mengenai pembajakan di atas sudah tentu memiliki akibat hukum tersendiri. Jika Lessig hanya terfokus pada keuntungan yang seharusnya menjadi pencipta maka jual beli produk bekas juga merupakan perilaku pembajakan. Sedangkan dalam prespektif uu, selama karya tersebut diduplikat secara tidak sah tanpa izin pemilik dan hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi pelaku maka hal itu baru bisa dikatakan pembajakan. Artinya jika seseorang menduplikasi suatu karya namun ia tidak mendapat keuntungan apapun maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu pembajakan.

Dalam kasus pembajakan sebuah buku, hak cipta atas buku yang terbit adalah milik penerbit dan penullis. Jadi ketika menilik definisi pembajakan menurut uu nomor 28 tahun 2014 selama buku tersebut diduplikasi tanpa izin penerbit maupun penulis guna mendatangkan keuntungan pribadi, maka ia disebut dengan pembajak buku.

Pembajakan buku di Indonesia sudah sangat lumrah. Pembajakan mulai dari sebagian atau bahkan seluruh isi buku. Fenomena ini justru diperparah dengan semakin majunya teknologi digital. Pelaku pembajakan akan semakin mudah untuk menduplikat dan menyebarkan suatu hasil karya milik seseorang tanpa izin.

Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan

Pelarangan pembajakan sudah diregulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya negara sudah menjamin adanya perlindungan hukum bagi pencipta atas karya ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap pembajakan terbagi atas perlindungan yang bersifat preventif dan represif.⁸ Perlindungan yang bersifat preventif artinya perlindungan hukum terhadap pembajakan dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya peristiwa. Sedangkan perlindungan represif artinya perlindungan atas pembajakan ini dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku ketika telah terjadi peristiwa pembajakan.

⁷ Prabowo.

⁸ Sutrahitu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," accessed October 2, 2023, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555>.

Dalam kasus pembajakan buku yang sudah lumrah terjadi di era digital ini perlindungan hukumnya juga harus mengalami revolusi. Karena jika perlindungan hukumnya masih mengikuti zaman dahulu, maka pelaku akan semakin mudah untuk lolos dari jerat hukum. Artinya pembajakan buku digital juga akan semakin lumrah di masyarakat.

Perlindungan hukum preventif dari pembajakan buku adalah dengan pasal 9 ayat 3 UU hak cipta dan pasal 25 UU ITE. Sedangkan bagi pelaku yang telah melakukan pembajakan akan dikenakan sanksi sebagaimana pasal 114 UU hak cipta. Upaya perlindungan hukum baik itu preventif maupun represif seharusnya dilaksanakan dengan maksimal untuk menekan angka pembajakan di Indonesia.

Problematika Normalisasi Pembajakan Buku di Indonesia

Mahalnya harga buku yang original membuat seseorang mencari “jalan tikus” untuk mendapatkan harga yang lebih murah.⁹ Inilah yang mendorong tingginya kasus pembajakan buku di Indonesia. Karena banyak orang yang melakukan pembajakan dan banyak pula yang menikmati hasil bajakan, maka hal ini menimbulkan fenomena normalisasi adanya pembajakan buku di negara ini.

Masyarakat semakin menganggap bahwa dengan menggunakan buku bajakan pun tidak masalah selama mendapat harga yang lebih murah. Di sisi lain peristiwa ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan pelarangan pembajakan buku di tengah masa digital ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan penyebaran secara online buku bajakan sulit untuk dihentikan. Pelaku akan menemukan banyak cara dan celah untuk menduplikasi dan menyebarkan hasil bajakan. Padahal semakin maraknya pembajakan buku sama seperti membunuh kreativitas penulis untuk menciptakan suatu karya.¹⁰

⁹ Alvin Lazuardie Alkhaf and S. H. Inayah, “Relevansi Perlindungan Hukum Antara Penulis & Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), <https://doi.org/10/HALAMAN%20DEPAN.pdf>.

¹⁰ 140102123 Ulfa Nabila, “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikār (Suatu Penelitian Di PT. Erlangga Banda Aceh)” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Untuk itu perlu adanya solusi yang dapat menekan laju peredaran secara online buku bajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum khususnya dalam dunia digital. Misalnya dengan lebih gencarnya memblokir situs-situs yang menyediakan buku elektronik bajakan.

Kesimpulan

Pembajakan buku di Indonesia sudah sangat lumrah. Pembajakan mulai dari sebagian atau bahkan seluruh isi buku. Fenomena ini justru diperparah dengan semakin majunya teknologi digital. Pelaku pembajakan akan semakin mudah untuk menduplikat dan menyebarkan suatu hasil karya milik seseorang tanpa izin. Padahal semakin maraknya pembajakan buku sama seperti membunuh kreativitas penulis untuk menciptakan suatu karya. Untuk itu perlu adanya solusi yang dapat menekan laju peredaran secara online buku bajakan.

Daftar Pustaka

- Alkhaf, Alvin Lazuardie, and S. H. Inayah. "Relevansi Perlindungan Hukum Antara Penulis & Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. <https://doi.org/10/HALAMAN%20DEPAN.pdf>.
- Arika, Defi, and Hari Sutra Disemadi. "PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 2 (October 28, 2022): 182–206. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>.
- Hidayat, Nandang, and Husnul Khotimah. "PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN." *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)* 2, no. 1 (March 11, 2019): 10–15. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/JPPGuseda/article/view/988>.
- Khairuni, Nisa. "DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF SOSIAL MEDIA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kelas VIII Banda Aceh)." *Jurnal Edukasi : Jurnal Bimbingan Konseling* 2, no. 1 (August 30, 2016): 91–106. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.693>.
- MELPA NETI SIBURIAN, 1712011107. "PEMBAJAKAN BUKU SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM." Skripsi. UNIVERSITAS LAMPUNG: FAKULTAS HUKUM, May 31, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/63044/>.
- Prabowo, Agung. *Dinamika Komunikasi Konsep Dan Konteks Di Beragam Bidang Kehidupan*. Aspikom Press, n.d.
- Sari, Sapti. "LITERASI MEDIA PADA GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 2 (December 18, 2019): 30–42. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.943>.

- Sutrahitu. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram.” Accessed October 2, 2023. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1555>.
- Ulfa Nabila, 140102123. “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit Dalam Perspektif Ḥaq Al-Ibtikār (Suatu Penelitian Di PT. Erlangga Banda Aceh).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id>.